



P U T U S A N

Nomor : 0952/Pdt.G/2014/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan PNS Staf Kepegawaian Universitas Riau, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut "Pemohon";

melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 13 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register perkara Nomor: 0952/Pdt.G/2014/PA.Pbr pada tanggal 14-08-2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal Put. No. 0952/Pdt.G/2014/PA.Pbr



1. Bahwa pada tanggal 10/10/1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah No. XXX/15/X/1992, tanggal 19/08/2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Termohon pada alamat Termohon di atas selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa sebanyak tiga kali sewa dalam wilayah Kota Pekanbaru selama lebih kurang 17 tahun, dan sekitar tahun 2011 Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri pada alamat Pemohon di atas dan tidak berapa lama kemudian Termohon pun pergi pula dan pulang ke rumah orangtuaya pada alamat Termohon di atas;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama ANAK, lahir tanggal 07-08-1993 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, tetapi sejak sekitar tahun 2011 sudah mulai goyah, yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak patuh terhadap nasihat Pemohon selaku suaminya, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, ia merasa benar sendiri, hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil timbul pertengkaran serta selalu mintak cerai.
 - b. Termohon tempramental, emosional dan egois, suka berkata kasar dan kotor apabila terjadi pertengkaran;



- c. Termohon tidak merasa cukup dan bersyukur serta menghargai atas penghasilan yang Pemohon berikan;
- d. Termohon tidak jujur, suka berbohong, dan tidak terbuka terutama masalah keuangan;
- 3 Bahwa sekitar tahun 2011 yang lalu Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal pada alamat di atas, setelah terjadi pertengkaran dan Pemohon juga sudah tidak tahan lagi atas tindakan dan tingkah laku Termohon yang demikian terhadap Pemohon seraya menjatuh talak di luar persidangan;
- 4 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Surat Keputusan Rektor XXXX No. XXXX/UN19/KP/2014 tanpa tanggal tentang Izin Cerai atas nama **PEMOHON**;
- 6 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 14 hal Put. No. 0952/Pdt.G/2014/PA.Pbr



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Izin Untuk Melakukan perceraian dari Rektor Universitas Riau dengan surat Nomor XXX/UN 19/KP/2014 sehingga perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator (Drs. Muhammad Dj) dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 08 Oktober 2014 namun juga tidak membuahkan hasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena pada tahap jawaban Termohon tidak hadir ke persidangan, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk an. PEMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 24-09-2014 No. XXXX fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama



Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n. PEMOHON sebagai suami dan TERMOHON sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Nomor XXX/15/X/1992 Tanggal 19-08-2013, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak tahun 2011, sampai sekarang sudah tiga tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar adalah Termohon sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- ----Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;

- 2 SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 14 hal Put. No. 0952/Pdt.G/2014/PA.Pbr



- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan saksi bertangga dengan pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1992;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Termohon suka berhutang pada orang lain tanpa setahu Pemohon;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sampai sekarang sudah tiga tahun;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon mengemukakan satu orang saksi sebagai berikut:

SAKSI T, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1992;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Pemohon suka berjudi sedangkan Termohon suka berhutang pada orang lain tanpa setahu Pemohon;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sampai sekarang sudah hampir dua tahun;
- ----- Bahwa saksi sudah berapa kali merukunkan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Izin Untuk Melakukan Perceraian dari atasannya, dengan demikian ketentuan pasal 3 peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, maksud dari PERMA

Hal. 7 dari 14 hal Put. No. 0952/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak patuh kepada pemohon, Termohonsuka berkata kasar dan kotor, Termohon tidak merasa cukup atas penghasilan Pemohon, Termohon tidak jujur, suka berbohong dalam masalah keuangan, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yakni P1 dan P2 telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon karena perkara ini termasuk katagori perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, dari saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan termohon telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang relatip lama;

Hal. 9 dari 14 hal Put. No. 0952/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon berujung pada pisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi dari kediaman bersama dan sejak pisahpun tidak ada tanda-tanda untuk baik lagi;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi perilaku Termohon dianggap sebagai pemicu terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga hubungan Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memburuk, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah



sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang artinya :

“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang

Hal. 11 dari 14 hal Put. No. 0952/Pdt.G/2014/PA.Pbr



berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu rai’j kepada Termohon;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Pemohon dan Termohon serta ke PPN tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1436 H, oleh kami Dra. Hj. Noviarni, SH., MA sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Detwati, MH dan Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Noviarni, SH., MA

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Detwati, MH

Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal Put. No. 0952/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., MH

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)